



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

MUHTAR Alias MUKTAR, lahir di Kabere, tanggal lahir 31 Desember 1962, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1962 telah lahir seorang lelaki yang bernama Muhtar dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Kaseng dan Almarhumah Hj. Sabaru;
2. Bahwa Pemohon Muhtar yang lahir pada tanggal 31 Desember 1962 tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-03052021-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 03 Mei 2021;
3. Bahwa Pemohon Muhtar tersebut juga telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhtar dengan NIK: 7316073112620029 dan Kartu Keluarga Nomor: 7316072204070044 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhtar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 19 Mei 2021;



4. Bahwa Pemohon Muhtar sangat membutuhkan perubahan nama sebagaimana yang tertulis di KTP atas nama MUKTAR, tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama MUHTAR diubah menjadi Pemohon bernama MUCHTAR lahir di Kabere, tanggal 31 Desember 1962;
5. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam berkas-berkas anak Pemohon tertulis MUCHTAR oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan permohonan perubahan nama tersebut agar nama Pemohon sesuai dengan berkas-berkas anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perubahan nama Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon untuk atas nama MUHTAR lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-03052021-0011 diubah menjadi MUCHTAR lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316073112620029 atas nama MUKTAR, diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316072204070033 atas nama kepala keluarga MUHTAR, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73116-LT-03052021-0011 atas nama MUHTAR, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19 Ma 0030019 atas nama RADINAL MUCHTAR, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cendana Kabupaten Enrekang pada tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda Bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/25/V/1985 atas nama MUKTAR dan SUMIATI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Enrekang, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Kemudian terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa saksi – saksi yaitu :

1. Saksi Rustam, setelah bersumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di Kabere, Desa Taulan Kec Cendana, Kab Enrekang;
 - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon bermohon di Pengadilan mau memperbaiki namanya di KTP dan KK nya menjadi Muchtar;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa mau dirubah nama di KK dan KTP nya Pemohon karena mau disamakan KTP nya anaknya yang bernama Radinal Muchtar;
 - Bahwa nama Istri Pemohon adalah Sumiati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menikah tahun berapa karena waktu itu Saksi merantau;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang anak dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah pindah dari Kabere;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bersengketa di Pengadilan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah bersengketa dengan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Saharuddin, setelah bersumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di Kabere, Desa Taulan Kec Cendana, Kab Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon bermohon di Pengadilan mau memperbaiki namanya di KTP dan KK nya menjadi Muchtar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa mau dirubah nama di KK dan KTP nya Pemohon karena mau disamakan KTP nya anaknya yang bernama Radinal Muchtar;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Sumiati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menikah tahun berapa;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pindah dari Kabere;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bersengketa di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bersengketa dengan orang lain
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan Negeri Enrekang untuk mengeluarkan Penetapan supaya nama Pemohon MUHTAR lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-03052021-0011 diubah menjadi atas nama **MUCHTAR** lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Permohonan. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh pihak haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rustam dan saksi Saharuddin. Adapun terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangan hanya kepada hal-hal relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti surat-surat dan alat bukti saksi-saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Rustam dan saksi Saharuddin, telah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Dari alat bukti tersebut membuktikan bahwa daerah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah **apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum** bagi Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang bernama : **Muhtar** sesuai dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-03052021-0011 untuk menjadi **Muchtar**;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 tersebut di atas menerangkan Pemohon atas nama Muhtar lahir di Enrekang pada tanggal 31 Desember 1962. Adapun alasan permohonan pemohon dirubah namanya adalah karena untuk disesuaikan dengan nama Anaknya Pemohon yang bernama Radinal Muchtar sesuai dengan yang tercantum dalam bukti surat P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dalam bagian Permohonan memberi memberi petunjuk sebagai berikut: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang berupa kelahiran, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut dalam akta kelahiran harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52);

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat penetapan maupun putusan haruslah arif dan bijaksana serta mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat-surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya menurut hemat Hakim sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon semula bernama **Muhtar** diubah menjadi bernama **Muchtar** supaya dapat disesuaikan dengan nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan oleh Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yaitu KTP dengan NIK 7316073112620029 menerangkan pula bahwa pemohon tercatat bernama Muktar. Adapun KTP dengan NIK 7316073112620029 tercatat juga dalam Kartu Keluarga Nomor 7316072204070033 atas nama kepala keluarga MUHTAR. Sehingga menurut Hakim, antara Muktar dan Muhtar dalam bukti P-1 dan P-2 adalah dimaksud orang yang sama yaitu Pemohon. Oleh karena itu untuk kepastian hukum karena dalil permohonan perubahan nama tersebut dikabulkan maka sudah selayaknya selain nama Pemohon yang dirubah dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran juga perlu dirubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk".

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum kedua dari Pemohon untuk mengubah namanya yang semula bernama **Muhtar** lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73116-LT-03052021-0011 tertanggal 3 Mei 2021 dan atas nama **Mukhtar** lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316073112620029 diubah menjadi bernama **Muchtar** lahir di Kabere tanggal 31 Desember 1962. Maka, Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya namun untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini supaya Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-2 dikabulkan, maka terkait Petitum Ke-1 agar mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama: **Muhtar** lahir di Kabere, tanggal 31 Desember 1962 sesuai dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73116-LT-03052021-0011 tertanggal 3 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dan atas nama **Mukhtar** lahir di Kabere, tanggal 31 Desember 1962 dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316073112620029 tertanggal 29 November 2012 diubah menjadi atas nama **Muchtar** lahir di Kabere, tanggal 31 Desember 1962;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh saya, Pungky Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Enr tanggal 4 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti dan Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tasmiaty, S.H.,

Pungky Wibowo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp.	30.000,00;
2.	Biaya ATK.....Rp.	50.000,00;
3.	PNBP.....Rp.	10.000,00;
4.	Bea Meterai.....Rp.	10.000,00;
5.	RedaksiRp.	10.000,00;
	Jumlah	Rp. 110.000,00;
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)	